

Ceramah Tentang Tinjauan Yuridis Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Akibat Penyebaran Covid-19 Terhadap Masa Jabatan Yang Di Emban Di kantor Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Medan Sumatera Utara

Ismayani¹, ismayani2@gmail.com^{1*}

Taufika Hidayati², taufikahidayati30@gmail.com²

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia^{1,2}

Corresponding Author 1*

Abstrak

Dalam sebuah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, Pemilihan Kepala Daerah serentak merupakan wujud yang paling nyata dari sebuah kesatuan, salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses kesatuan adalah pemilihan Kepala Daerah secara serentak ini. Pemilihan Kepala Daerah secara serentak merupakan bagian mekanisme penyerahan kedaulatan Rakyat. Akan tetapi masih banyak problema yang menjadi dilema di setiap pelaksanaan pemilihan, dengan munculnya pemilihan Kepala Daerah serentak yang telah di jadwalkan akan di undur di karenakan kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Adapun permasalahan yang akan dijelaskan pada pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini adalah: 1) Bagaimana kedudukan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya disaat pengunduran pilkada? 2) Bagaimana kedudukan kepala daerah yang berstatus pelaksanaan tugas (PLT) ketika pilkada di undur? Adapun tujuan kegiatan ini adalah: 1) Untuk memberitahukan bagaimana status masa jabatan kepala daerah dimasa Covid-19. 2) Untuk memberitahukan bagaimana peran KPU menyelenggarakan pilkada serentak pada masa pandemic. 3) Untuk memberitahukan kedudukan kepala daerah yang berstatus pelaksanaan tugas (PLT) ketika pilkada di undur; 4) Untuk memberitahukan bagaimana proses perpanjangan masa jabatan kepala daerah.

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara penyampaian ceramah kepada lokasi yang menjadi tempat kegiatan yang dalam hal ini adalah kantor Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Medan Sumatera Utara. Sebagai kesimpulannya Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian diharapkan kepada daerah yang benar-benar representativ. Apresiasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung itu. Tetapi sistem yang demikian memang masih menimbulkan masalah yakni ketika calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui partai politik. UU No 32 tahun 2004 " menyebutkan peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik".

Keyword: Ceramah; Yuridis; Pengunduran Jadwal Pemilihan; Covid-19; Masa Jabatan

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah Merupakan institusi demokrasi lokal yang penting karena dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah, Kepala Daerah yang akan memimpin daerah akan terpilih melalui tangan-tangan masyarakat lokal secara langsung. Kepala Daerah yang terpilih inilah yang nantinya akan menjadi pemimpin dalam pembangunan daerah termasuk di dalamnya penguatan kesejahteraan rakyat, penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik dan lain sebagainya. Keikutsertaan Rakyat dalam pemilihan Kepala Daerah secara serentak, dapat dipandang juga sebagai wujud partisipasi dalam proses pemerintahan, sebab melalui lembaga masyarakat ikut menentukan kebijakan dasar yang akan dilaksanakan pemilih terpilih.

Dalam sebuah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, Pemilihan Kepala Daerah serentak merupakan wujud yang paling nyata dari sebuah kesatuan, salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses kesatuan adalah pemilihan Kepala Daerah secara serentak ini. Pemilihan Kepala Daerah secara serentak merupakan bagian mekanisme penyerahan kedaulatan Rakyat. Akan tetapi masih banyak problema yang menjadi dilema di setiap pelaksanaan pemilihan, dengan munculnya pemilihan Kepala Daerah serentak yang telah di jadwalkan akan di undur di karenakan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Bahwa berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang menetapkan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dan wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk upaya untuk penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan yang menjadi perdebatannya dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 70 Ayat (3)huruf (a) dan (b) menyebutkan jika Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali kepada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan, pertama menjalani cuti diluar tanggungan negara dan kedua dilarang menggunakan fasilitas yang terkait jabatan.

Namun akibat pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan

pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara, Perpu ini dibuat karena pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia dan telah menelan banyak korban. Atas dasar itu, Perpu nomor 2 tahun 2020 dibuat untuk memastikan Pilkada dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri.

PKPU Nomor 5 Tahun 2020 ini merupakan perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. KPU mengatakan seluruh tahapan pilkada akan diatur sesuai dengan protokol kesehatan. KPU juga berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol

kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19). Selain itu, seluruh tata cara dan teknis pelaksanaan telah diatur. Protokol kesehatan juga diterapkan pada pelaksanaannya nanti. Ketentuan mengenai tata cara teknis pelaksanaan seluruh tahapan, program, dan jadwal pemilihan serentak lanjutan yang menerapkan protokol kesehatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID 19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan KPU.

Meskipun pada perpu tersebut terdapat pasal yang mengatur bahwa pilkada 2020 dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan, pasal ini justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Apa lagi perpu tersebut juga tidak mengatur persoalan anggaran dan apakah perpu ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan diskresi dalam menilai situasi pandemi COVID-19 di suatu wilayah dapat dianggap mengganggu penyelenggaraan pilkada. Pertanyaannya, apakah KPU memiliki kewenangan tersebut ataukah kewenangan itu pada ada pada instansi lain, misalnya kementerian kesehatan, sebagaimana yang berlaku pada UU tentang kesehatan.

Kelonggaran pengaturan pada perpu di atas bisa dianggap hal yang biasa, tetapi justru bisa menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu bukan hanya soal tidakpastian bagi penyelenggara karena tingkat kemungkinan penyelenggara pilkada 2020 dibayang-bayangi oleh situasi pandemic COVID19 yang waktunya tidak menentu, melainkan juga besarnya kemungkinan KPU

akan kesulitan membuat aturan yang bisa menetapkan situasi sebuah wilayah atau status kesehatan suatu daerah.

Atas dasar tersebut pelaksana tertarik melakukan ceramah tentang tinjauan yuridisnya, dengan judul: **Ceramah Tentang Tinjauan Yuridis Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Akibat Penyebaran Covid-19 Terhadap Masa Jabatan Yang Di Emban Di kantor Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Medan Sumatera Utara.**

B. Rumusan Masalah

Kajian dan hasil tentang uraian di atas terkadang tidak sampai kepada masyarakat, instansi maupun organisasi, sehingga muncul persepsi berbeda tentang kajian hukumnya.

Adapun permasalahan yang akan dijelaskan pada pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan kepala daerah yang telah habis masa jabatannya disaat pengunduran pilkada?
2. Bagaimana kedudukan kepala daerah yang berstatus pelaksanaan tugas (PLT) ketika pilkada di undur?

C. Tujuan kegiatan

Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

1. Untuk memberitahukan bagaimana status masa jabatan kepala daerah dimasa Covid-19.
2. Untuk memberitahukan bagaimana peran KPU menyelenggarakan pilkada serentak pada masa pandemic.
3. Untuk memberitahukan kedudukan kepala daerah yang berstatus

pelaksanaan tugas (PLT) ketika pilkada di undur;

4. Untuk memberitahukan bagaimana proses perpanjangan masa jabatan kepala daerah.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan PKM yang dilakukan dimulai dengan pendekatan kepada objek pelaksanaan. Teknisnya beragam seperti mulai dari pendekatan konvensional, Participatory Action Research (PAR), Asset Based Community Development (ABCD), Community Based Participant Research (CBPR) dan lainnya.

1. Participatory Action Research (PAR) yaitu sebuah kegiatan pengabdian masyarakat berbentuk riset yang dilakukan dengan partisipasi masyarakat dalam satu lingkup sosial atau komunitas untuk membuat aksi perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam metode PAR peneliti melakukan inkulturisasi atau menyatu dengan masyarakat, tidak memisahkan diri dan bekerjasama dengan warga. Metode PAR selain memiliki luaran / output publikasi hasil riset dan rekomendasi untuk riset berikutnya, juga memiliki luaran perubahan situasi yang lebih baik di dalam kehidupan masyarakat baik dalam peningkatan pengetahuan dan peningkatan kemampuan warga. Pendekatan dalam PAR lebih bersifat kualitatif, namun data-data yang bersifat kuantitatif tetap bisa

digunakan, dengan catatan kuantifikasi yang dilakukan hanya sebagai alat bantu dan tidak mengurangi fenomena sosial yang terjadi.

Tujuan PAR:

- a. Membangun kesadaran masyarakat dan memberdayakan masyarakat melalui pendidikan, akulturasi, pembelajaran dan dialog public
- b. Merubah cara pandang tentang penelitian dengan menjadikan penelitian sebuah proses partisipasi
- c. Menggeser padarigma: masyarakat sebagi Objek menjadi Subjek penelitian
- d. Membawa perubahan (transformation) nilai sosial di masyarakat

2. Asset Based Communities Development (ABCD)

Yaitu merupakan salah satu pendekatan dalam pengabdian kepada masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada inventarisasi asset yang terdapat di lingkungan masyarakat yang diasumsikan sangat mendukung pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, Penekanan pada asset reinventing menjadi ciri khas pendekatan ini.

3. Community Based Participatory Research (CBPR)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kemitraan dengan melibatkan anggota masyarakat, perwakilan organisasi dan peneliti sendiri, dalam penelitian ini semua mitra secara keseluruhan

menyumbangkan keahliannya dan berbagi pengetahuan dalam pengambilan keputusan, hal yang dinilai dalam partisipasi adalah tingkat kehadiran dan kontribusi tiap tipe perwakilan dimulai dari Focus Group Discussion hingga simulasi penyelesaian masalah. Dalam kegiatan CBPR terdapat kegiatan partisipasi tindakan participatory action research (PAR) yaitu masyarakat secara bersama-sama dengan peneliti melakukan tindakan dalam menyelesaikan masalah bersama.

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara penyampaian ceramah kepada lokasi yang menjadi tempat kegiatan yang dalam hal ini adalah kantor Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Medan Sumatera Utara. Adapaun tahapannya dapat terlihat pada gambar berikut;



Gambar 1. Alur pelaksanaan PKM (Vincent II, J. W. (Jack) (2009)



Gambar 3. Penyampaian Ceramah 1



Gambar 2. Penyampaian Ceramah 2



Gambar 4. Penyampaian Ceramah 3

3. PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

a. Materi Ceramah tentang pemilihan umum

Nampaknya bangsa Indonesia sedang masuk dalam pertanyaan sebagai mana pernah disampaikan oleh Muhammad Bagir Ash-Shadr, "sistem mana yang baik bagi manusia

dan memberikan pada mereka kehidupan social yang bahagia?"

Sampai saat ini masih ada perdebatan mengenai, apakah pemilihan kepala daerah termaksud pemilihan umum atau tidak? Jika pemilihan kepala daerah termaksud pemilihan umum maka patut juga diperhatikan tujuan pemilihan umum. Menurut Jimly Asshidiqqi, tujuan pemilihan umum itu ada 4 (empat), yaitu:

- a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertip dan damai;
- b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan;
- c. Untuk melaksanakan kedaulatan Rakyat; dan
- d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Konsep yang berhubungan dengan lembaga perwakilan rakyat yaitu sistem pemilihan umum. Salah satu fungsi sistem pemilihan umum adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Oleh karena itu, pemilihan umum menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:

"Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan umum dengan menggunakan sistem perwakilan proposional (PR) lebih demokratis dibandingkan dengan sistem distrik. Karena menurut Arend Lijphart, sistem perwakilan proposional memuat empat unsur yang meliputi: *pertama*, PR ada metode pemilihan anggota badan legislatif nasional yang paling adil, karena sistem ini menjamin presentase kursi yang dimenangkan oleh sebuah partai politik benar-benar sama dengan persentase suara. *Kedua*, PR bersifat inklusif, karena ia menjamin bahwa semua pemain signifikan dalam sistem politik, termasuk berpotensi merusak, terwakili dalam badan legislatif. *Ketiga*, PR memudahkan penataan pembagian kekuasaan (*power-sharing*) atau demokrasi *consociational*, sehingga memungkinkan sebagian besar kekuatan-kekuatan politik untuk berperanserta dalam pemerintahan. *Keempat*, PR meningkatkan prospek demokratisasi di masyarakat plural yang pilihan-pilihan politiknya sangat dalam dan mencerminkan pembagian etnis, rasial, linguistik, atau agama.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan amanah langsung dari gerakan reformasi tahun 1998. Menimbang perlunya partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya, maka pemilihan kepala daerah menjadi momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara Indonesia. Sebagai wujud implementasi demokrasi, pilkada dimaksudkan tidak saja untuk memenuhi hasrat mengganti mekanisme lama pemilihan pemimpin dan wakil rakyat gaya otoriterisme, tetapi juga secara filosofis ingin menggapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, yaitu mengembangkan partisipasi dan responsivitas serta akuntabilitas secara menyeluruh. Atas hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, menjadi pendorong bagi penulis untuk membahas mengenai pemilihan kepala daerah secara serentak.

b. Materi Ceramah tentang Pengertian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang sering disebut sebagai pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat. Hal ini pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, yang mana sebenarnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pilkada didasari pada lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemilihan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi, dan/atau Kabupaten Kota berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil.
3. Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.

Sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Mah Esa.
2. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, UUD NRI Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada NKRI serta pemerintah.
3. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjut Tingkat Atas dan atau sederajat.
4. Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun.

5. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter.
6. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau lebih.
7. Tidak sedang cabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya.
9. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan.
10. Tidak sedang dalam memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab yang merugikan keuangan Negara.
11. Tidak sedang dinyatakan vailid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
12. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.
13. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau yang belum mempunyai NPWP, wajib mempunyai bukti pembayaran pajak.
14. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan,

serta keluarga kandung, suami atau istri.

15. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, selama 2 kali masa jabatan yang sama, dan.

16. Tidak dalam status jabatan kepala daerah.

Menurut ketentuan pasal 25 UU No 32 Tahun 2004, kepala daerah memiliki dan wewenang antara lain :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama dengan DPRD.
2. Mengajukan rancangan perda.
3. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan dari DPRD.
4. Menyusun dan mengajukan rancangan pada tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.
6. Mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan perundang-undangan.

Sementara itu, tugas Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.
2. Membantu kepala daerah dalam mengordinasikan kegiatan instansi vertikal didaerah, dalam meninjau lanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup, instansi vertikal yang dimaksud adalah perangkat departemen yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah kepada wilayah tertentu, dalam rangka dekonsentrasi.
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi.
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota.
5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah.
6. Melakukan tugas dan kewajiban pemerintah lainnya yang diberikan oleh kepala daerah, dan.
7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang -Undang ini meninjau lanjuati keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pesta akrab demokrasi Indonesia yang digelar di tahun 2015 merupakan Pilkada serentak pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia. Pada tahun politik saat itu, calon kepala daerah maju lewat partai politik dan tidak sedikit juga maju lewat perseorangan. Akan tetapi pada daerah tertentu pemilihan kepala daerah hanya di ikuti oleh satu calon yang disebut sebagai calon tunggal fenomena calon tunggal pilkada hanya diikuti satu calon, tak di sangka-sangka muncul dalam perhelatan pilkada serentak 2015.

Pelaksanaan pilkada yang hanya diikuti satu pasang calon tidak didukung oleh peraturan yang memadai. Sehingga lahirlah putusan MK Nomor 100/PUUXIII/2015. Dimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 100/PUU/XIII/2015 hanya mengatur ketentuan mekanisme plebisit yang meminta pemilih menentukan pilihan setuju atau tidak setuju atas satu pasangan calon yang ditawarkan.

c. **Materi Ceramah tentang Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia**

Penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 secara langsung telah mengilhami dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pula. Hal ini didukung pula dengan semangat otonomi daerah yang telah digulirkan pada 1999. Oleh karena itulah, sejak 2005, telah diselenggarakan pilkada serentak secara langsung, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyelenggaraan ini diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Kepala Daerah yang menyebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon yang akan berkopetisi dalam pilkada adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pascareformasi, demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat, Peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi segenap warga negara. Salah satu bentuknya adalah pelaksanaan pemilihan umum untuk anggota legislatif dan pemilihan Presiden secara langsung, serta pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Diantara beberapa mekanisme

demokrasi yang telah dijalankan, pilkada mendapat perhatian luas dan masih banyak mengundang pertanyaan. Bahkan ada yang mengusulkan perubahan terhadap UUD 1945. Salah satunya karena pelaksanaan pilkada dimulai banyak menimbulkan efek negatif.

Pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru dalam memahami “dipilih secara demokratis” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD RI Tahun 1945. Oleh karena itu jika UU No.23 Tahun 2014 memberikan ruang yang luas terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini memang merujuk ke Pasal 18 Ayat (4) UUD RI tahun 1945 itu. Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergeloga dan bergejolak ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian diharapkan kepada daerah yang benar-benar representatif. Apresiasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung itu. Tetapi sistem yang demikian memang masih menimbulkan masalah yakni ketika calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui partai politik. UU No 32 tahun 2004 “ menyebutkan peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.

Perkembangan selanjutnya, sebagai tindak lanjut dekrit presiden, pada tanggal 16 November 1959 pemerintah mengeluarkan penetapan presiden Nomor 6 Tahun 1959 tentang pengangkatan kepala daerah untuk mengatur pemerintahan daerah agar sejalan dengan UUD 1945. Dalam penetapan presiden Nomor 6 tahun 1959 tersebut, sistem pemilihan kepala daerah yaitu kepala daerah diusulkan oleh DPRD, tapi diangkat oleh presiden untuk kepala daerah tingkat I, dan oleh menteri dalam negeri untuk kepala daerah tingkat II.

Seolah masih belum juga menemukan pengaturan yang tepat tentang pemerintah daerah, sehingga pada pertengahan dekade Tahun 1990 telah timbul tuntutan yang semakin kuat untuk merevisi sistem pemerintahan daerah agar sejalan dengan semangat demokrasi terpimpin dan nasakom (Kelompok Partai Nasionalis, Agama, dan Komunis). Perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam UU Nomor 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah, tetapi masih menggunakan sistem pemilihan kepala daerah yang sama dengan sebelumnya, yaitu diangkat oleh presiden untuk daerah tingkat I, dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk kepala daerah tingkat II.

Kemudian pada masa orde baru, sebagai tindak lanjut dari peristiwa G 30 S PKI yang kemudian diikuti dengan lahirnya masa orde baru, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di Daerah, UU tersebut mengatur sistem pemilihan kepala daerah

dengan cara pencalonan oleh fraksi di DPRD yang memenuhi syarat, kemudian menominasikan calon kepala daerah tersebut kepada presiden dan kemudian diputuskan dan diangkat oleh presiden.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan koreksi atas kekurangan pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan secara langsung berdasarkan evaluasi atas penyelenggaraan pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota secara langsung sejauh ini menunjukkan fakta bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Negara dan oleh pasangan calon untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara langsung sangat besar dan berpotensi pada peningkatan korupsi. Kementerian Dalam Negeri mencatat sekitar 330% atau sekitar 82,22% kepala daerah tersangkut kasus korupsi.

Menurut pasal 3 UU No. 22 Tahun 2014, Gubernur dipilih oleh anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur dan adil. Sedangkan bupati dan walikota dipilih oleh anggota DPRD kabupaten/kota secara demokratis berdasarkan asas bebas, terbuka, jujur dan adil. Pilkada dilaksanakan setiap lima tahun sekali serentak secara nasional dan calon Gubernur, Bupati, walikota harus mengikuti uji Publik.

Pelaksanaan pilkada secara serentak dimaksud sebagai salah satu cara untuk mengilangkan praktek kecurangan para calon melalui mobilitas massa memilih antara daerah. Praktek yang terjadi selama ini banyak

calon kepala daerah yang melakukan mobilitas masa pemilih dari luar daerah agar mendapat suara memilih. Sedangkan uji publik dimaksudkan agar melahirkan kepala daerah yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas serta memenuhi unsure akseptabilitas.

Perpu No 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota ditetapkan menjadi Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, menjadi Undang-Undang.

Ketentuan dalam peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi UU No.1 Tahun 2015 dirasakan masih terdapat beberapa inkonsistensi dan memisahkan sejumlah kendala jika dilaksanakan, oleh karenanya perlu disempurnakan. Penyelenggaraan pilkada menurut UU No.8 Tahun 2015 menjadi penyempurnaan dari UU No.1 Tahun 2015. Beberapa penyempurnaan tersebut antara lain, penyelenggaraan pemilihan, tahapan penyelenggaraan pemilihan, pasangan calon, persyaratan calon perseorangan, penetapan calon terpilih, persyaratan calon dan pemungutan secara serentak.

Adanya perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan telah diberlakukannya bebrbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah. Dalam konteks sejarah pemilihan kepala daerah, beberapa gugatan

perselisihan hasil pilkada kepengadilan tinggi/ mahkamah agung hanya dapat diajukan apabila mempengaruhi hasil penetapan perolehan suara oleh KPU secara signifikan

4. KESIMPULAN

Dalam sebuah Negara kesatuan yang berbentuk Republik, Pemilihan Kepala Daerah serentak merupakan wujud yang paling nyata dari sebuah kesatuan, salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses kesatuan adalah pemilihan Kepala Daerah secara serentak ini. Pemilihan Kepala Daerah secara serentak merupakan bagian mekanisme penyerahan kedaulatan Rakyat. Akan tetapi masih banyak problema yang menjadi dilema di setiap pelaksanaan pemilihan, dengan munculnya pemilihan Kepala Daerah serentak yang telah di jadwalkan akan di undur di karenakan kedaruratan kesehatan masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Sistem politik yang demokratis, sejatinya mampu memelihara keseimbangan antara konflik dan consensus. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan, baik antara individu/ kelompok/patai atau di antara individu dengan kelompok, individu dengan pemerintah, kelompok dengan pemerintah bahkan diantara lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri, tetapi demokrasi hanya akan menolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem

Demokrasi sesungguhnya bukan hanya seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktek dan prosedur yang

terbantuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku sehingga demokrasi tersebut suatu kelembagaan dari kebebasan. Nilai terpenting yang lain dari demokrasi adalah persamaan. Secara rinci Alamudi menyatakan bahwa demokrasi menganut prinsip-prinsip.

Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Dengan demikian diharapkan kepada daerah yang benar-benar representativ. Apresiasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung itu. Tetapi sistem yang demikian memang masih menimbulkan masalah yakni ketika calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus melalui partai politik. UU No 32 tahun 2004 “ menyebutkan peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik”.

DAFTAR PUSTAKA

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia (teori, Konsep, dan Isu Strategis), Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Mukhtie Fajar, Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, dan Kepala Daerah & Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Secara Demokratis, Setara Press, Malang, 2013.

Zainal Arifin Hoesein dan Arifudin, Penetapan Pemilihan Dalam Sistem emilihan Umum, Rajawali Pers, Depok, 2017.

Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, Teori-Teori Demokrasi, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013.

Vincent II, J. W. (Jack) (2009) "Community development practice," in Rhonda, P. dan Pittman, R. H. (ed.) An Introduction to Community Development. New York: Routledge, hal. 58- 74.

Saleh, Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019